

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan di PR. Trubus Alami Kabupaten Tulungagung Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Terdapat beberapa pasal yang khusus mengatur tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja perempuan. Diantaranya yaitu Pasal 76, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 93. Berikut adalah pembahasan terkait pelaksanaan perlindungan hukum atas hak pekerja perempuan di PR. Trubus Alami Tulungagung berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

1. Perlindungan Jam Kerja

Perlindungan kerja malam bagi pekerja perempuan (pukul 23.00 sampai pukul 07.00) diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi;

- 2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya, bila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 (pagi) wajib :

- 1) Memberikan makanan dan minuman bergizi;
- 2) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

Hal ini tidak berlaku di PR. Trubus Alami Tulungagung karena perusahaan tidak mempekerjakan karyawan perempuan bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 (pagi). Namun pihak pabrik membuat aturan lain yakni masuk kerja pada Hari Minggu yang notabeneanya adalah hari libur, untuk dihitung sebagai kerja lembur. Terkait kewajiban memberikan makanan dan minuman bergizi ini masih belum terlaksana sepenuhnya. Karena karyawan hanya diberikan susu sebanyak 2 *sachet* saja.¹

2. Perlindungan dalam Masa Haid/Menstruasi (Cuti Haid)

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah perlindungan dalam masa haid. Pekerja perempuan yang sedang dalam masa haid (menstruasi) tidak

¹ Diolah dari transkrip wawancara dengan Saudara Sony selaku staf administrasi PR. Trubus Alami Tulungagung pada 2 Januari 2020, di PR. Trubus Alami Tulungagung.

wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dengan upah penuh dan wajib memberitahukannya kepada manajemen perusahaan. Namun hal ini tidak jalankan bahkan tidak diberlakukan di PR. Trubus Alami Tulungagung. Karena memang dari pihak pabrik merasa tidak perlu adanya cuti haid serta alasan bahwa dari pabrik awal dirintis pun tidak peraturan mengenai cuti haid. Maka dari itu hingga sekarang cuti haid tidak diberlakukan. Yang ada hanyalah izin karena sakit, maupun ada keperluan penting.²

3. Perlindungan Selama Cuti Hamil (Cuti Hamil dan Melahirkan)

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah cuti hamil bagi pekerja perempuan. Pekerja perempuan memiliki hak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan anak dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Sehingga total daripada cuti hamil sebelum melahirkan dan setelah melahirkan selama 3 bulan.

Namun lagi-lagi hal ini tidak berjalan optimal sebagaimana mestinya. Karena cuti hamil dan melahirkan yang diperoleh pekerja perempuan di PR. Trubus Alami hanya selama 2 bulan. Yakni 1 bulan sebelum melahirkan dan 1 bulan sesudah melahirkan. Serta dalam pasal ini telah diatur bahwa selama cuti hamil dan melahirkan pekerja

² Diolah dari transkrip wawancara dengan Saudara Sony selaku staf administrasi serta pekerja perempuan PR. Trubus Alami Tulungagung pada 29 Januari 2020, di PR. Trubus Alami Tulungagung.

perempuan memperoleh upah penuh, tetapi dalam pelaksanaannya pihak perusahaan yang tidak membayar upah secara penuh.

Pihak perusahaan juga menyatakan apabila pekerja perempuan yang mengambil cuti hamil dan melahirkan ini tidak segera kembali bekerja dan melebihi batas waktu cuti yang diberikan yaitu 2 bulan. Maka karyawan harus keluar dengan syarat mengajukan surat pengunduran diri kepada pihak perusahaan. Perusahaan sendiri masih membuka kesempatan bagi karyawan yang sudah keluar dan ingin kembali bekerja di PR. Trubus Alami Tulungagung. Dengan konsekuensi besarnya gaji/upah yang diperoleh tidak sama dengan gaji sebelumnya. Dan justru setara dengan gaji karyawan baru.³

4. Pemberian Lokasi Menyusui (Hak Menyusui dan/ atau Memerah ASI)

Pasal 83 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur bahwa pekerja perempuan yang masih menyusui anaknya harus diberi kesempatan, minimal diberi waktu untuk memerah ASI pada waktu jam kerja. Dalam hal ini seharusnya setiap perusahaan menyediakan ruangan untuk memerah ASI. Namun hal ini juga belum bisa dipenuhi oleh pihak PR. Trubus Alami.

Disamping hal-hal yang belum tercapai dan terlaksana oleh PR. Trubus Alami dalam pemenuhan serta pelaksanaan perlindungan hukum pekerja perempuan berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang

³ *ibid*

ketenagakerjaan. Terdapat pula aturan-aturan terkait perlindungan hukum pekerja perempuan yang sudah terpenuhi serta berjalan secara optimal. Diantaranya yaitu :

- 1) Tersedianya angkutan antar jemput untuk pekerja perempuan yang berdomisili luar Kabupaten Tulungagung. Mayoritas yang dari luar Tulungagung yaitu berasal dari Kediri.
- 2) Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan dinyatakan adanya kesamaan hak tanpa diskriminasi antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan di pasar kerja. Hal ini juga terpenuhi secara optimal. Dan tidak ada kasus diskriminasi yang terjadi selama di PR. Trubus Alami Tulungagung.
- 3) Waktu Istirahat yang sesuai dalam Pasal 79 ayat (2), yang meliputi waktu istirahat untuk:
 - a) Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
 - b) Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu;
 - c) Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;

d) Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan apabila pekerja telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja tersebut tidak berhak lagi istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Kajian *Siyasah Syar'iyah*

Kitab al-Mawsu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah menjelaskan tugas utama seorang perempuan adalah mengurus rumah tangga dan keluarga termasuk mendidik anak-anak. Berbakti kepada suami termasuk pula tugas utama seorang wanita. Terkait hal ini, Rasulullah SWA bersabda : “Perempuan itu mengatur dan bertanggung jawab atas urusan rumah suaminya.” (HR al-Bukhari). Dalam hal ini, perempuan tidak dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena sudah merupakan kewajiban ayah atau suaminya.⁴

Meski demikian, Islam tidak melarang perempuan bekerja, “ kata Dr Abd al-Qadir Manshur, guru besar ilmu al-Qur'an Universitas Sayf al-Dawlah, dalam buku Pintar Fikih Wanita. Menurut Manshur, mereka boleh melakukan jual beli atau usaha dengan harta benda pribadinya.

⁴ <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/nxwy5m313> Diakses pada Kamis 13 Februari 2020 pukul 12.01 WIB

Tidak seorang pun boleh melarang mereka selama mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan agama.

Di dalam kitab suci al-Qur'an disebutkan bahwa pekerja wanita memiliki 13 hak yang sama dengan pekerja pria, berupa⁵:

- 1) jaminan kebebasan beribadah,
- 2) jaminan keamanan dan keselamatan kerja,
- 3) memperoleh upah/gaji layak,
- 4) mendapatkan upah lembur,
- 5) diberi waktu istirahat yang cukup di sela-sela bekerja,
- 6) menikmati libur pekanan,
- 7) diberi cuti tahunan,
- 8) diizinkan berorganisasi/menjadi anggota serikat pekerja,
- 9) memperoleh jatah makanan halal dan thayyib,
- 10) diberi tunjangan sosial dan kesehatan untuk pekerja beserta anak-istrinya,
- 11) menikmati tunjangan hari tua,
- 12) mendapatkan fasilitas transportasi ,
- 13) diberi fasilitas asrama/mess.

Al-Qur'an telah memberikan informasi kepada manusia untuk memberikan hak-hak khusus pekerja wanita. Memang secara tersurat, tidak akan kita temukan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan ada kata

⁵ Diolah dari transkrip wawancara dengan Ustadz Burhan selaku pengasuh serta pengajar Ponpes Al Batul Tulungagung pada 24 Januari 2020, di Rumah Ustadz burhan

‘hak khusus pekerja wanita’. Namun secara tersirat, ada dalil-dalil umum berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan landasan untuk memberikan hak tersebut. Beberapa hak khusus pekerja wanita yang secara tersirat dikomunikasikan dalam ajaran Islam, di antaranya sebagai berikut :

1) Memakai busana Muslimah

Islam memerintahkan para wanita muslimah untuk berjilbab pada saat keluar rumah atau bertemu dengan pria yang bukan mahramnya. Perintah tersebut didasarkan firman Allah SWT Q.S. Al-Ahzab ayat 59⁶ :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّلرَّوَّاجِكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزُومًا رَّحِيمًا

Yang artinya : “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang Mukmin; hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Berdasarkan ayat di atas, instansi/perusahaan wajib memberikan hak pekerja wanitanya untuk berbusana muslimah. Apalagi jilbab pada dasarnya adalah kewajiban asasi pekerja Muslimah, sehingga mereka

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta : Cipta Bagus Segara, 2016), hal. 426

berdosa jika tidak memakainya. Oleh karena itu, perusahaan yang melarang pekerja wanita untuk berjilbab, berarti sama halnya dengan melanggar aturan Tuhan.

2) Gaji yang setara dengan pekerja pria

Allah SWT berfirman dalam QS. Al Mu'minun : 40⁷

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Yang artinya : “Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.”

Ayat tersebut merupakan bukti keadilan Allah SWT kepada hamba-Nya tanpa memandang perbedaan gender. Siapa pun dia, apakah dari kalangan wanita ataupun pria, akan mendapatkan nikmat yang sama dari Allah SWT di akhirat kelak jika mereka sama-sama beriman dan beramal shaleh.

3) Mengandung Anak

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta : Cipta Bagus Segara, 2016), hal. 344

Memiliki anak merupakan hak asasi sekaligus fitrah dambaan setiap manusia, tidak terkecuali kaum wanita. Sebab buah hati dapat menyejukkan pandangan dan menentramkan perasaan ayah-bundanya. Selain itu, anak juga merupakan harta tidak ternilai yang dapat berguna bagi kedua orangtuanya di dunia maupun di akhirat kelak.

Allah SWT menggambarkan keinginan manusia untuk memiliki anak, “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak [186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Ali ‘Imran : 14)⁸

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

4) Cuti haid, hamil dan nifas

Para pekerja wanita yang mengalami haidh berhak diberi cuti demi keselamatan dan keamanan fisik mereka. Apalagi, sebagian pekerja wanita pun tidak dapat konsentrasi bertugas ketika ‘tamu’ bulanannya datang. Al-Qur’an pun memberi isyarat agar mereka diberi dispensasi sewaktu haidh, “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta : Cipta Bagus Segara, 2016), hal. 51

suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al Baqarah : 22)⁹

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشِّمَارَاتِ رِزْقًا

لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Begitu juga masalah hamil. Kehamilan merupakan fenomena menakjubkan yang dirasakan oleh wanita. Mereka merasa senang dan bangga akan kehadiran sang janin di dalam rahimnya. Perasaan para ibu hamil berbinar-binar tatkala mengetahui bahwa hasil jalinan kasih sayang dengan sang suami tercinta tidak berapa lama lagi akan lahir sebagai bayi mungil yang lucu dan menggemaskan

Allah SWT menggambarkan penderitaan kaum wanita ketika mengandung, melalui firman-Nya, “Dan kami perintahkan manusia untuk berlaku baik terhadap kedua orangtuanya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah (menderita kesakitan)...” (QS. Al Ahqaaf : 15)¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta : Cipta Bagus Segara, 2016), hal. 4

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta : Cipta Bagus Segara, 2016), hal. 504

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ

وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dengan kondisi tersebut, maka pekerja wanita yang mengandung berhak mendapatkan masa cuti, terutama ketika usia kehamilan berada pada trisemester pertama dan terakhir. Sebab kehamilan merupakan amanat Allah SWT kepada sang wanita, sehingga ia harus berusaha menjaga janinnya agar tetap sehat dan dapat dilahirkan dengan selamat.

C. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan *Siyasah Syar'iyah*

Terdapat persamaan juga perbedaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan *Siyasah Syar'iyah* yaitu untuk persamaannya yaitu dalam Syariat Islam perlindungan hukum tentu harus ada, khususnya bagi seorang perempuan yang bekerja. Sama halnya dengan yang tertera pada UU ketenagakerjaan. Seperti perlindungan hukum atas hak pekerja perempuan yang sedang mengandung, sedang kesakitan ketika menstruasi, menutup aurat dengan cara berpakaian yang sopan, tidak adanya diskriminasi. Itu semua ada dan diatur dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Lalu untuk perbedaanya yang paling jelas adalah, dalam syariat Islam diharamkannya *ikhtilath* atau berkumpulnya laki-laki dan wanita di satu tempat, karena hal itu termasuk sebab fitnah. Sedangkan di UU sendiri bahkan di Negara Indonesia ini, sehingga tidak bisa mengimplementasikan itu. Karena lingkungan kerja sudah terbiasa dengan tercampurnya laki-laki dan perempuan. Dan perlu diketahui walaupun Syari'at Islam membawa kemaslahatan umat dan kemanfaatan. Hal ini tidak bisa begitu saja di implementasikan. Karena Indonesia bukan Negara Islam, melainkan Negara yang Beragama.